



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG

STANDARISASI TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS KONDISI KERJA BAGI CAMAT,
AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WALIKOTA, AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WAKIL
WALIKOTA, SESPRI DAN SOPIR SEKRETARIS DAERAH, SOPIR TP-PKK, SOPIR GOW
DAN SOPIR DHARMAWANITA KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Camat dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, TP-PKK, GOW, Dharmawanita Kota Pariaman diperlukan staf yang memiliki loyalitas dan mampu menghadapi kondisi kerja yang beresiko dan melampaui kondisi kerja normal serta dapat menjaga kerahasiaan negara, dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan Atas kondisi kerja Bagi Camat, Ajudan, Sespri dan Sopir Walikota, Ajudan, Sespri dan Sopir Wakil Walikota, Sespri dan Sopir Sekretaris Daerah, Sopir TP-PKK, Sopir GOW dan Sopir Dharmawanita Kota Pariaman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019;
 8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
 9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 10. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2020 tentang Estándar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDARISASI TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS KONDISI KERJA BAGI CAMAT, AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WALIKOTA, AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WAKIL WALIKOTA, SESPRI DAN SOPIR SEKRETARIS DAERAH, SOPIR TP-PKK, SOPIR GOW DAN SOPIR DHARMAWANITA KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota pariaman;
2. Pemerintah daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Walikota adalah walikota pariaman;
4. Aparatur sipil negara adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014;
5. Tambahan Penghasilan yang diterima setiap Aparatur Sipil Negara berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

BAB II
PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN
ATAS KONDISI KERJA

Pasal 2

Besaran tambahan penghasilan atas kondisi kerja ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pariaman setiap tahunnya. Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan pada Camat, Ajudan, Sespri dan Sopir Walikota, Ajudan, Sespri dan Sopir Wakil Walikota, Sespri dan Sopir Sekretaris Daerah, Sopir TP-PKK, GOW dan Sopir Dharmawanita Kota Pariaman Tahun 2021;

Pasal 3

Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan setiap bulan adalah sebagai berikut :

| No | Jabatan | Jumlah Penerima Per Bulan |
|-----|----------------------------------|---------------------------|
| 1. | Camat | Rp. 2.000.000 |
| 2. | Ajudan Walikota Pariaman | Rp. 1.650.000 |
| 3. | Sespri Walikota Pariaman | Rp. 1.450.000 |
| 4. | Sopir Walikota Pariaman | Rp. 1.500.000 |
| 5. | Ajudan Wakil Walikota Pariaman | Rp. 1.500.000 |
| 6. | Sespri Wakil Walikota Pariaman | Rp. 1.350.000 |
| 7. | Sopir Wakil Walikota Pariaman | Rp. 1.350.000 |
| 8. | Sespri Sekretaris Daerah | Rp. 1.250.000 |
| 9. | Sopir Sekteraris Daerah | Rp. 1.250.000 |
| 10. | Sopir TP. PKK Kota Pariaman | Rp. 1.100.000 |
| 11. | Sopir GOW | Rp. 1.100.000 |
| 12. | Sopir Dharmawanita Kota Pariaman | Rp. 1.100.000 |

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Kriteria pemberian tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. camat antara lain:

1. melakukan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan hingga diluar jam dinas;
2. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pemerintah dengan unit kerja pelaksana pada daerah administrasinya;

3. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis diluar jam dinas.
- b. ajudan, sespri dan sopir Walikota, ajudan, sespri dan sopir Wakil Walikota, sespri dan sopir Sekretaris Daerah, sopir TP-PKK, sopir GOW dan sopir Dharmawanita Kota Pariaman, antara lain:
 1. selain dari jadwal dan jam kerja normal ada kegiatan-kegiatan kedinasan lain diluar jam kerja yang harus diikuti oleh ajudan, sespri dan sopir untuk membawa Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, TP-PKK, GOW dan Dharmawanita;
 2. berperan dalam kelancaran koordinasi pimpinan dengan SKPD dalam kegiatan pemerintahan.

BAB IV MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ini dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya;
- (2) Untuk bulan desember, tambahan penghasilan ini dapat dibayarkan pada bulan bersangkutan.

Pasal 6

Pembayaran tambahan penghasilan ASN dikeluarkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dan dihitung dari jumlah uang yang diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aparatur sipil negara golongan II tidak dikenakan pajak;
- b. aparatur sipil negara golongan III dikenakan pajak sebesar 5%.
- c. aparatur sipil negara golongan IV dikenakan pajak sebesar 15%

Pasal 7

Syarat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tambahan penghasilan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) dilengkapi dengan :

- a. daftar perhitungan pembayaran tambahan penghasilan pembayaran.
- b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari SKPD.
- c. SSP, PPh Pasal 21.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8



Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pariaman Nomor 11 Tahun 2020 tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan Atas Kondisi Kerja bagi Camat, Ajudan, Sespri dan Sopir Walikota, Ajudan, Sespri dan Sopir Wakil Walikota, Sespri dan Sopir Sekretaris Daerah, Sopir TP-PKK, Sopir GOW dan Sopir Dharmawanita Kota Pariaman Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 Maret 2021

WALIKOTA PARIAMAN, 
GENIUS UMAR 

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 10 Maret 2021





Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



AHMAD ZAKRI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN

NOMOR 11

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|--|
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN |  20/3/21 |
| ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM |  20/3/21 |
| KABAG HUKUM & HAM |  20/3/21 |
| K/SUBAG PERUNDANG MUSYAWARAH |  20/3/21 |